

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.861, 2017

KEMEN-KP. Kode Etik PPNS Perikanan. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PERMEN-KP/2017

TENTANG

KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan profesional dan memiliki dedikasi, yang integritas, kompetensi, obyektifitas, serta independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, diperlukan kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5494);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Pengambilan Sumpah dan atau Janji, Mutasi, Kembali Pemberhentian, Pengangkatan dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disebut Kode Etik PPNS Perikanan adalah pedoman tertulis yang mencakup norma dan perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh PPNS Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- Atasan PPNS Perikanan adalah orang yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS Perikanan yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
- 4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan dan/atau tulisan dan/atau perbuatan PPNS Perikanan yang bertentangan dengan kode etik.
- 5. Pengaduan Secara Elektronik adalah pengaduan atas pelanggaran kode etik yang disampaikan melalui surat secara elektronik, pesan singkat, dan/atau media sosial, serta dilengkapi dengan identitas diri, alamat, atau identitas lainnya agar dapat diproses lebih lanjut.
- Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 7. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

- 8. Unit Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, pembinaan, mutasi, dan administrasi jabatan fungsional sumber daya manusia aparatur.
- 9. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Kode Etik PPNS Perikanan bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas PPNS Perikanan melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan, sehingga mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antarpribadi dalam lingkup PPNS Perikanan, dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dan Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL).

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku untuk:

- a. PPNS Perikanan yang berada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- b. PPNS Perikanan yang berada di lingkungan dinas yang membidangi urusan perikanan di provinsi/kabupaten/kota.

BAB II KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Kode Etik PPNS Perikanan meliputi:

a. memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum;

- tidak melakukan pertemuan di luar pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
- c. tidak boleh menolak permintaan pertolongan/bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya;
- d. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksisaksi;
- e. tidak mempublikasikan tata cara, taktik, dan teknik penyidikan;
- f. mengamankan dan merawat barang bukti dan/atau awak kapal perikanan;
- g. dilarang mengambil dan/atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya barang yang merupakan satu kesatuan dari barang bukti;
- menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hak asasi manusia;
- i. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- j. menghormati dan bekerja sama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana;
- k. dilarang melampaui batas kewenangannya;
- wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan perkembangan kasus yang ditanganinya kepada atasan; dan
- m. setiap keputusan yang diambil tidak diperbolehkan dipengaruhi dan/atau diintervensi oleh siapapun dan/atau apapun.

Bagian Kedua Penegakan Kode Etik

Pasal 5

(1) Penegakan Kode Etik PPNS Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dinas yang membidangi urusan perikanan di provinsi atau kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan.

- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja yang melaksanakan supervisi ketenagaan PPNS Perikanan, unit sumber daya manusia aparatur, dan unit kerja hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. satu orang ketua merangkap anggota;
 - b. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit tiga orang anggota.
- (4) Dalam hal anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat(2) lebih dari lima orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh PPNS Perikanan;
- b. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS Perikanan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal, pimpinan Unit Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal, pimpinan unit kerja pembina kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, dan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terkait bentuk sanksi terhadap PPNS Perikanan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Bagian Ketiga Prosedur Penyampaian dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 7

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dapat diperoleh dari:
 - a. pengaduan tertulis;
 - b. Pengaduan Secara Elektronik; atau
 - c. temuan atasan PPNS Perikanan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik PPNS Perikanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pengaduan terhadap pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jenis pelanggaran, identitas pelapor serta didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik PPNS Perikanan wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tersebut paling lama 5 (lima) hari setelah menerima pengaduan.
- (2) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik PPNS Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik PPNS Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pendahuluan.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan pendahuluan.

- (5) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengaduan, Pimpinan unit kerja tidak menindaklanjuti pengaduan tersebut, Direktur Jenderal menugaskan Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan untuk memeriksa PPNS Perikanan terlapor.
- (6) Bentuk dan format laporan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil laporan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (2) Dalam hal hasil laporan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan tidak menindaklanjuti pemeriksaan lanjutan dan menyampaikan pemberitahuan kepada PPNS terlapor dengan tembusan pimpinan unit kerjanya.

Bagian Keempat Tata Cara Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 10

- (1) Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan memanggil PPNS Perikanan terlapor paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Surat panggilan oleh Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan disampaikan kepada PPNS Perikanan terlapor paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat kediaman PPNS Perikanan terlapor.

- (3) Dalam hal PPNS Perikanan terlapor tidak memenuhi panggilan atau menolak panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa alasan yang patut dan wajar, maka Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan dapat menerbitkan surat panggilan kedua.
- (4) Dalam hal PPNS Perikanan terlapor dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi panggilan atau tetap menolak untuk hadir dalam pemeriksaan, Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan dapat melakukan pemeriksaan lanjutan tanpa kehadiran PPNS Perikanan terlapor.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan lanjutan terhadap PPNS Perikanan terlapor dilakukan secara tertutup.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan lanjutan, Tim Penegak Kode Etik PPNS dapat menghadirkan saksi atau pihak lain yang terkait untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 12

- (3) Hasil pemeriksaan lanjutan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan lanjutan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan dan PPNS Perikanan terlapor yang diperiksa.
- (4) Bentuk dan format laporan hasil pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan untuk menyusun rekomendasi.
- (2) Dalam hal PPNS Perikanan terlapor terbukti melakukan pelanggaran, rekomendasi Tim Penegak Kode Etik PPNS

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Unit kerja pembina kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, apabila status PPNS Perikanan tersebut merupakan PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
- c. Unit Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal, apabila status PPNS Perikanan tersebut merupakan PNS di lingkungan Kementerian; dan/atau
- d. Kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Dalam hal PPNS Perikanan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada PPNS Perikanan terlapor.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan unit kerja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PPNS Perikanan terlapor.
- (5) Bentuk dan format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III SANKSI

Pasal 14

PPNS Perikanan yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik PPNS Perikanan, dikenakan sanksi:

- a. apabila melanggar Kode Etik PPNS Perikanan, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - pembebasan tugas sementara dalam melakukan penyidikan di bidang perikanan;

- 2) pemberhentian sebagai PPNS Perikanan oleh menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan/atau
- apabila melanggar disiplin pegawai, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin kepegawaian.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor 68/DJPSDKP/VII/2014 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA